



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor: 1/Pid.C/2023/PN Srl

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 dalam perkara Terdakwa:

Nama : TUKIRAN BIN SAMSUDI
Tempat/ Tanggal Lahir : Bukit lawang, 02 Maret 1966
Umur : 56 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Mentawak Ulu Kecamatan Air Hitam
Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Sarolangun

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

1. Mohammad Yuli Setiawan, S.H.Hakim;
2. Jhon Hendriansyah, S.H. Panitera Pengganti;

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan catatan dakwaan Nomor: TPR/01/I/2023/Reskrim, yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resort Sarolangun, tertanggal 10 Januari 2023;

Dipersidangan Penyidik mengajukan barang bukti:

1. 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit tanpa nomor polisi
2. 1 (satu) karung warna putih berondolan buah sawidt dengan berat sekira 30 (tiga puluh) kilogram

Dipersidangan Penyidik tidak mengajukan bukit surat

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing bernama:

1. Khairul Anwar Siagian;
2. Ratno Wibowo Bin Joni Suratman (Alm);
3. Derahman Bin Boiman

Keterangan Saksi tersebut, di persidangan pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapkan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Putusan Nomor : 1/Pid.C/2023/PN Srl Halaman 1 dari 5



Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun telah menjatuhkan putusan dalam perkara TUKIRAN Bin SAMSUDI

Setelah membaca catatan dakwaan Nomor: TPR/01/I/2023/Reskrim tertanggal 11 Januari 2023 dan Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor: BP/01/I/2023/Reskrim yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resort Sarolangun, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat di persidangan;

Menimbang, Bahwaketerangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Sekarang ini Saksi dalam keadaan Jasmani dan sehat rohani serta Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya.
2. Bahwa, Saksi mengerti bahwa saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan adanya pencurian berondolan buah sawit dan Saksi dimintai keterangannya selaku Saksi.
3. Bahwa, Saksi jelaskan Adapun perkara pencurian berondolan buah sawit tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 17:00 WIB yang terjadi di area kebun PT.PKM (Prima Tama Kreasimas) Tepatnya Di Desa Mentawak Kecamatan Air Htam Kab.Sarolangun.
4. Bahwa, Saksi jelaskan bahwa korban dari perkara Kehilangan pencurian berondolan buah sawit tersebut adalah PT.PKM (Prima Tama Kreasimas) dan Pelaku yang melakukan pencurian adalah 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal yang mengaku bernama tukiran yang berhasil diamankan dan dari keterangan pelaku yang diamankan tersebut pelaku mengaku melakukan pencurian Berondolan Buah Sawit tersebut seorang diri.
5. Bahwa, Saksi jelaskan mendapatkan informasi dari anggota Security yang sedang bertugas melakukan penjagaan.
6. Bahwa, Saksi Adapun barang yang diambil oleh pelaku pencurian tersebut adalah berondolan buah Sawit milik PT.PKM (Prima Tama Kreasimas).
7. Bahwa, Saksi jelaskan Bahwa berondolan buah Sawit yang diambil oleh pelaku pada saat di amankan sebanyak 30 (tiga puluh) Kilogram.

Putusan Nomor : 1/Pid.C/2023/PN Srl Halaman 2 dari 5



8. Bahwa, Pelaku sudah pernah diberikan peringatan atas perbuatannya mencuri berondolan buah Sawit milik PT.PKM (Prima Tama Kreasimas).
9. Bahwa, Saksi jelaskan bahwa pelaku mengambil buah sawit tersebut berdasarkan pengakuan pelaku dengan cara mengumpulkan dan dibawa dengan karung menggunakan sepeda motor.
10. Bahwa, Saksi jelaskan kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan PT.PKM (bahana karya semesta) pada perkara ini Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
11. Bahwa, Saksi jelaskan Berdasarkan dari pengakuan pelaku bahwa pelaku ada menggunakan alat bantu, 1 (satu) Buah karung, 1 (satu) Unit sepeda Motor.
12. Bahwa, Saksi jelaskan selain Saksi yang mengetahui kehilangan Berondolan Buah Sawit tersebut ada rekan Saksi sdr Ratno Wibowo dan Sdr Derahman.
13. Bahwa, Saksi jelaskan Tidak ada lagi keterangan yang ingin Saksi tambahkan.
14. Bahwa, Saksi jelaskan Semua keterangan Saksi diatas sudah benar semuanya dan Saksi bersedia disumpah menurut agama yang Saksi anut atas keterangan Saksi diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "Pencurian Ringan", perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 364 KUHPidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit tanpa nomor polisi
- 1 (satu) karung warna putih berondolan buah sawit dengan berat sekira 30 (tiga puluh) kilogram.

Menimbang, Bahwa barang bukti

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit tanpa nomor polisi, milik menantu Terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, Bahwa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung warna putih berondolan buah sawit dengan berat sekira 30 (tiga puluh) kilogram

Adalah milik PT.PKM (Prima Tama Kreasimas) maka dikembalikan kepada PT.PKM (Prima Tama Kreasimas);

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa kerugian materil bagi PT.PKM (Prima Tama Kreasimas);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, kooperatif dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TUKIRAN Bin SAMSUDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TUKIRAN Bin SAMSUDI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) Bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit tanpa nomor polisi
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa
 - 1 (satu) karung warna putih berondolan buah sawit dengan berat sekira 30 (tiga puluh) kilogram
Dikembalikan kepada PT.PKM (Prima Tama Kreasimas);
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Putusan Nomor : 1/Pid.C/2023/PN Srl Halaman 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2023, oleh Mohammad Yuli Setiawan, S.H., selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Jhon Hendriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Jhon Hendriansyah, SH.

Mohammad Yuli Setiawan, SH.

Putusan Nomor : 1/Pid.C/2023/PN Srl Halaman 5 dari 5